



SALINAN

## BUPATI MALUKU TENGGARA

### PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 14 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal 1

Pedoman umum penanganan benturan kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Langgur  
Pada tanggal, 24 September 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/Ttd.

**ANDERIAS RENTANUBUN**

Diundangkan di Langgur  
Pada tanggal, 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

**PETRUS BERUATWARIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680529 198803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014

PEDOMAN PENANGAN BENTURAN KEPENTINGAN

I. Pendahuluan

A. Umum

Dalam rangka membangun pemerintah daerah yang kuat maka kegiatan pemerintahan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan yang lainnya.

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Aparatur/pejabat yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengesampingkan profesionalitas seorang aparatur/pejabat dalam menggunakan kewenangannya/mengemban tugasnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga sangat mempengaruhi kualitas keputusannya.

Pertimbangan Pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mempengaruhi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalitasnya sehingga keputusannya menyimpang dari kemurnian keprofesionalannya dan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi, sehingga dapat tercipta pengelolaan Pemerintahan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Pemerintah daerah dan unsur-unsurnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;

- d. Menegakkan integritas pegawai;
- e. Menciptakan *good and clean governance* di Kabupaten Maluku Tenggara.

### C. Pengertian

1. Insan Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan Insan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan Insan Pemerintah Daerah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Insan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
4. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Insan Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya
5. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau daerah serta perekonomian negara dan/atau daerah.
6. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Insan Pemerintah Daerah atau antara Insan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara/daerah.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan Insan Pemerintah Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan orang banyak.

### II. Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi yang menyebabkan Insan Pemerintah Daerah menyalahgunakan jabatan; dan
- g. Situasi yang memungkinkan Insan Pemerintah Daerah menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

- h. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan insan Pemerintah Daerah sehubungan dengan jabatannya/kewenangannya.

### III. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Kebijakan dari Insan Pemerintah Daerah yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Insan Pemerintah Daerah melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Insan Pemerintah Daerah menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- g. Insan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
- h. Insan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar dan prosedur; dan
- i. Insan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

### IV. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki Insan Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

### V. Penanganan Benturan Kepentingan

#### A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Penangan Benturan kepentingan adalah :

1. Mengutamakan Kepentingan Umum;
2. Menciptakan Keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Penanganan Benturan Kepentingan :

- a. Insan Pemerintah daerah yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung/pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

VI. Upaya yang diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan :

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan Pemerintah Daerah dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan di luar tugas pokok;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Insan Pemerintah Daerah dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

**ANDERIAS RENTANUBUN**